

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula Tergugat sekarang PEMBANDING;

**melawan**

**Terbanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula Penggugat sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2748/Pdt.G/2016/PA.Sbg tanggal 04 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi’ul Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2748/Pdt.G/2016/PA.Sbg tanggal 13 Februari 2017;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Januari 2017, akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2748/Pdt.G/2016/PA.Sbg tanggal 07 Februari 2017;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Maret 2017 dengan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0804/Hk.05/III/2017 tanggal 09 Maret 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, dan apabila permohonan banding diajukan melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan, mengakibatkan permohonan banding cacat formil, maka permohonan banding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan pada tanggal 19 Januari 2017 atau hari ke 15 dari putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2748/Pdt.G/2016/PA.Sbg tanggal 04 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, yang dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat sendiri, maka permohonan banding tersebut telah melampaui batas tenggang waktu 14 hari, sehingga

cacat formil karena melanggar syarat yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding Pemanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 22 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0074/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 13 Maret 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SUPRIHANI, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SUPRIHANI, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
	<hr/>
JUMLAH	Rp. 150.000,-